



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK UTAMA SETARA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, mempermudah serta mempercepat pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, perlu membentuk Klinik Utama Setara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan ;
 - c. bahwa untuk kelancaran perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Setara menjadi Klinik Utama Setara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Klinik Utama Setara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK UTAMA SETARA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
8. Klinik Utama adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibawah Dinas Kesehatan
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Utama yaitu Klinik Utama Setara.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Klinik Utama Setara merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh seorang Pimpinan Klinik Utama, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Klinik Utama Setara adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkatan lanjutan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialistik yang meliputi rawat jalan, rawat inap dan kegawatdaruratan serta pelayanan kefarmasian sesuai standar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik Utama Setara mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan kegawatdaruratan sesuai standar mutu pelayanan;
 - b. Melaksanakan pelayanan keperawatan sesuai standar mutu keperawatan dan manajerial sumber daya manusia keperawatan;
 - c. Melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar mutu pelayanan;
 - d. Melaksanakan pelayanan penunjuang medik sesuai standar mutu pelayanan guna penegakan diagnostik;
 - e. Melaksanakan pelayanan non medik sesuai standar mutu pelayanan;
 - f. Melaksanakan tata kelola administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional Klinik Utama Setara;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kegawatdaruratan, kefarmasian, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kegawatdaruratan, kefarmasian, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan ketatausahaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Klinik Utama Setara terdiri atas:
- a. Pimpinan Klinik;
 - b. Penanggungjawab Manajemen;
 - c. Penanggungjawab Kegawatdaruratan
 - d. Penanggungjawab Kefarmasian
 - e. Penanggungjawab Pelayanan Rawat Inap
 - f. Penanggungjawab Pelayanan Rawat Jalan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Klinik Utama Setara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Penanggungjawab Manajemen

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab manajemen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan serta pengembangan organisasi dan tata laksana klinik sesuai standar mutu pelayanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penanggungjawab Manajemen menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan Klinik Utama Setara;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Klinik Utama Setara;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
 - h. melaksanakan pengkajian dan fasilitasi pendampingan hukum, kerjasama, kemitraan, upaya-upaya promotif, dan pengelolaan pelayanan pengaduan serta hubungan kemasyarakatan;
 - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan praktik kerja, penelitian dan pengembangan;
 - j. mengelola surat-menyurat dan ekspedisi;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - l. menyiapkan dan melaksanakan urusan umum dan rumah tangga;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
 - n. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi kinerja Klinik Utama Setara; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Penanggungjawab Kegawatdaruratan

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab Kegawatdaruratan mempunyai tugas kegiatan penyelenggaraan medik dan non medik kegawatdaruratan Klinik Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penanggungjawab Kegawatdaruratan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar mutu pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemenuhan standar keselamatan kegawatdaruratan pelayanan medik dan non medik serta hak-hak pasien kegawatdaruratan Klinik Utama;
 - c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan ketenagaan pelayanan medik dan non medik kegawatdaruratan Klinik Utama;
 - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan medik dan non medik;
 - e. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medik dan non medik;
 - f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kendali biaya pelayanan medik dan non medik;

- h. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta peralatan medis dan bahan medis sesuai standar;
- i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar mutu pelayanan medik dan non medik;
- j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan praktik kerja, penelitian dan pengembangan pelayanan medik dan non medik;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan tatalaksana layanan rujukan kegawatdaruratan sesuai standar;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi upaya promotif dan peningkatan derajat kesehatan pasien;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik dan non medik; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga
Penanggungjawab Kefarmasian

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penanggungjawab Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mengoordinasikan pemenuhan standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat. Konseling, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat (MESO) /farmakovigilans, evaluasi penggunaan obat (EPO) dan / atau pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care);
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mengoordinasikan pemenuhan standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP untuk pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, serta pengendalian dan administrasi;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mengoordinasikan pemenuhan standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan Farmasi Klinis Rawat Inap meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, konseling, ronde/visite pasien, pemantauan terapi obat, Monitoring Efek Samping Obat (MESO)/farmakovigilans, Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) dan/atau pelayanan kefarmasian dirumah (home pharmacy care);

- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mengordinasikan pemenuhan standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP untuk pelayanan kesehatan rawat inap meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, serta pengendalian dan administrasi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja serta evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Keempat
Penanggungjawab Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan rawat inap Klinik Utama Setara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penanggungjawab Pelayanan Rawat Inap menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan Pelayanan Rawat Inap sesuai standar mutu pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rawat inap sesuai standar mutu pelayanan ;
 - c. melaksanakan penyusunan dan menganalisa kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada pelayanan rawat inap;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan medik pada pelayanan rawat inap;
 - e. melaksanakan penjadwalan sumber daya tenaga kesehatan pada pelayanan rawat inap;
 - f. menyiapkan bahan dan pemeliharaan fasilitasi sarana prasarana peralatan medis dan bahan medis sesuai standar.
 - g. melaksanakan kegiatan teknis terkait pelayanan pasien sakit, instalasi farmasi, instalasi gizi, dan instalasi umum yang lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat kuratif;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi kinerja pelayanan rawat inap; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima
Penanggungjawab Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan rawat jalan Klinik Utama Setara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penanggungjawab Pelayanan Rawat Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan Pelayanan Rawat Jalan sesuai standar mutu pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan ;
 - c. melaksanakan penyusunan dan menganalisa kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada pelayanan rawat jalan;

- d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan medik pada pelayanan rawat jalan;
- e. melaksanakan penjadwalan sumber daya tenaga kesehatan pada pelayanan rawat jalan;
- f. menyiapkan bahan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana peralatan medis dan bahan medis sesuai standar.
- g. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi kinerja pelayanan rawat inap; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Klinik Utama sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Klinik.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan Klinik dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pimpinan Klinik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Penanggungjawab Manajemen, Penanggungjawab Kegawatdaruratan, Penanggungjawab Kefarmasian, Penanggungjawab Pelayanan Rawat Inap, Penanggungjawab Pelayanan Rawat Jalan diangkat dari tenaga fungsional kesehatan berdasarkan usulan Pimpinan Klinik.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya baik kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (2) Pimpinan Klinik dan jabatan fungsional pada Klinik Utama Setara diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Klinik Utama Setara bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) Dalam hal Klinik Utama Setara belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan Klinik Utama Setara tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Klinik Utama Setara dalam penyelenggaraan tata kelola klinis, dibina oleh Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (10) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Klinik Utama Setara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Handil Bakti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Oktober 2022




Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 Oktober 2022



H. ZULKIPLIYADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 105

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 105 Tahun 2022
Tanggal 24 Oktober 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KLINIK UTAMA SETARA
KABUPATEN BARITO KUALA



BUPATI BARITO KUALA
Hj. NOORMILIYANI AS.